

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI/KORBAN/PELAPOR

SEBAGAI HAK DASAR WARGA NEGARA

(Studi Kasus Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Zulkarnain Ridlwan

Dosen Bagian HTN FH Universitas Lampung

Intisari

This writing purposed to describe the witness-victims-reporter's (SKP's,-in bahasa) protection concept in Indonesia, especially on environment law maintenance. By the statue approach known that arrangement of SKP's protection in 32/ 2009 act are not suitable with its formula on 13/ 2006 act. Those arrangement are susceptible to become foundation of law environment enforcement, whose constitute as basic right of the citizen. So that, integrative arrangement of SKP's protection being necessity.

I. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan tindakan konstitusional bernegara dari suatu pemerintah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, dalam prakteknya tindakan tersebut tidak selalu hanya melibatkan pemerintah dengan aparatnya saja melainkan juga masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kondisi yang demikian itu berdasar pada alasan rasional bahwa ketersediaan aparat penegak hukum belumlah ideal dengan sebaran wilayah yang harus dilingkupinya.

Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu ada nomenklatur yang disematkan kepada masyarakat atau anggota masyarakat yang memiliki ketersinggungan dengan upaya penegakan hukum, terutama yang terkena dampak dari tindakan melanggar hukum, diantaranya disebut saksi dan pelapor, atau dapat pula berkaitan dengan istilah korban sekaligus saksi pelapor.

Saksi dan/atau korban memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan hukum khususnya dalam proses peradilan di Indonesia. Saksi dan/atau korban adalah mereka yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana

sehingga keterangan mereka sangat dibutuhkan dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sebutan lain dari saksi/korban yaitu pelapor. Pelapor dalam hal ini melaporkan laporan sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan umum angka 24 KUHP¹, "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Keterangan saksi/ korban/ pelapor (selanjutnya disingkat SKP) merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Keterangan sebagai alat bukti menjadi salah satu bahan pertimbangan yang utama bagi hakim dalam mencari fakta guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya dalam suatu proses peradilan.

Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena tidak dapat menghadirkan saksi/korban. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran akan ancaman, baik fisik maupun psikis terhadap diri saksi/korban, keluarga dan harta bendanya dari pihak tertentu sehingga saksi/korban tidak berani mau melaporkan apa yang dialaminya atau jika terpaksa memberikan keterangan, tidak menyampaikan yang sebenarnya atau berpura-pura tidak tahu akan kejadian. Kendala lainnya yang dihadapi aparat penegak hukum yaitu tidak ada jaminan terhadap SKP bahwa mereka tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Juga perlindungan SKP untuk tidak dituntut balik sebagai balasan dari terlapor.

Permasalahan ini merupakan hal yang sering dibicarakan dalam pengaturan hukum yang melibatkan pihak pelapor dan terlapor. Demikian pula dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari sekian banyak kemajuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, terdapat beberapa ketentuan yang menurut penulis masih belum baik atau setidaknya kurang tuntas mengatur. Salah satu pasal dari UU 32/2009 yang perlu untuk dicermati secara kritis adalah Pasal 66. Selengkapnyanya pasal ini berbunyi "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentunya bila ditelaah dengan singkat, tidak ada yang salah dari pasal ini. Bahkan sepias lalu pasal ini sepiasnya menawarkan perlakuan yang sangat baik bagi para pejuang hak lingkungan hidup –yang secara formal dapat berstatus saksi, korban, dan/atau pelapor. Jika ditelaah secara gramatikal pun, ketentuan dalam Pasal 66 tersebut sangatlah pro-SKP yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Bahkan dengan penjabaran yang terpisah antara upaya hukum balasan berupa tuntutan secara pidana maupun gugatan secara perdata. Ada ekseksi yang menyenangkan dijanjikan di sini. Tapi benarkah demikian?

Memahami suatu ketentuan dalam peraturan, tidak bisa dilakukan dengan sekedar membaca secara parsial. Perlu diingat, memahami bunyi/ isi dari pasal sebuah undang-undang hendaknya tidaklah sepiang-piing, melainkan secara utuh dan menyeluruh. Karena itu dengan melihat lebih dalam, Penjelasan dari Pasal 66 ini akan memberi pencerahan kepada kita, bahwa sesungguhnya di samping “madu” tadi, pasal ini juga sekaligus menawarkan “racun” yang siap untuk menjebak. Dalam Penjelasan Pasal 66 disebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan / atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.”

“Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Sama seperti ketentuan Pasal 66 tadi, di dalam Penjelasan ini juga dapat dilihat adanya kecenderungan untuk memihak pada korban atau pelapor. Hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah substansi dari potongan kalimat terakhir yang sekaligus penutup dari penjelasan Pasal 66 tersebut: “...dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”

Potongan kalimat ini merupakan kunci yang dimaksudkan untuk –sengaja atau tidak- mematahkan atau mementahkan ketentuan dari Pasal 66. Potongan kalimat tersebut mengandung arti bahwa diberlakukannya hak perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 masih harus ditentukan dan diuji lagi oleh peradilan. Dengan kata lain, yang menentukan apakah upaya hukum balik dari terlapor dapat diterima atau tidak, diserahkan kepada peradilan.

Dalam sidang peradilan segala sesuatu masih mungkin terjadi, termasuk mengabaikan pemberlakuan pasal 66, karena hakim bebas dan memiliki hak mutlak untuk

menentukan/ menjatuhkan putusannya. Sehingga mungkin saja tuntutan balik atau gugatan balasan dari terlapor dibenarkan oleh hakim, dengan kebebasan yang dimilikinya.

II. Permasalahan

Bagaimanakah perlindungan SKP diatur sebagai hak dasar warga negara di Indonesia? (Studi kasus korelasi rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

III. Pembahasan

3.1 Konsepsi Perlindungan SKP di Indonesia

3.1.1 Perlindungan SKP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan RUU KUHP

Mengenai perlindungan saksi dalam KUHP pasal-pasal yang mengatur adalah:

1. Pasal 117, yang intinya mengatakan ketika saksi maupun tersangka dimintai keterangan tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan. Pasal ini merupakan hal yang paling penting dalam hal perlindungan saksi.
2. Pasal 166, yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.
3. Pasal 177, yang intinya mengatakan bahwa terdakwa maupun saksi mendapatkan fasilitas penterjemah bahasa apabila ia tidak mengerti Bahasa Indonesia.
4. Pasal 229, yang intinya mengatakan bahwa saksi maupun ahli yang dipanggil kedalam persidangan, mempunyai hak untuk penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.

Sebagai calon regulasi baru, penting pula dijabarkan bagaimana rencana perubahan yang akan menggantikan ketentuan diatas berdasarkan draf RUU KUHP. Di dalam RUU KUHP, ketentuan perlindungan saksi secara umum sama dengan yang diatur dalam KUHP, bahkan ditambah dengan pasal baru, yaitu Pasal 40 yang berbunyi:

1. Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.

2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
4. Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam Ayat (4) dituliskan bahwa perlindungan saksi diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang yang dimaksud dalam hal ini dapat dipahami yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

3.1.2 Perlindungan SKP dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-undang ini merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam perlindungan SKP di Indonesia yaitu salah satunya dengan dibentuk suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak pada SKP dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Lembaga khusus yang dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 (UU 13/2006) adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK.

Perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban yang dianut oleh LPSK menurut UU 13/2006 yaitu berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Dalam undang-undang ini diatur hak saksi korban yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;

- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Bahkan ada pengkhususan bagi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak di atas juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU 13/2006 disebutkan bahwa "Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana."

Ketentuan dalam pasal di atas secara spesifik mengatur tentang perlakuan hukum atas saksi, korban, dan pelapor dalam kasus di ranah hukum perdata dan pidana. Dengan pengaturan yang demikian, seharusnya perlindungan SKP sudah dapat berjalan dengan terarah. Hanya saja jika dikaji lebih mendalam, definisi saksi, kurang memadai dan masih dibebani oleh konsep KUHAP sehingga menutup kemungkinan perlindungan terhadap *whistleblower*. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

Berdasarkan pengertian ini maka UU 13/2006 secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi dalam UU ini hanya sedikit mengalami kemajuan dalam pengaturan, karena berupaya mencoba memasukkan atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Walaupun pun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang di introdusir KUHAP, di mana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Doktrin ini sebenarnya berelasi kuat dengan “kekuatan nilai pembuktian”.

Penggunaan doktrin dalam rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan /atau mengalami sebuah tindak pidana. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadang kala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut. Tapi seseorang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh pada kasus pidana lingkungan, pelapor mengetahui di mana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat di mana pelanggaran dan tindak pidana terjadi meski ia tidak mengalami sendiri. Oleh karena itu pula maka UU ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower* (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar dan/atau mengalami tindak pidana).

Secara umum pengertian *whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi. Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “peniup peluit” maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik. *Whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP). Oleh karena itu UU 13/2006 sebaiknya juga melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower* ini walaupun terbatas pada konteks kasus pidana. Sehingga nantinya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat merujuk kesana.

Disamping hal tersebut, UU 13/2006 masih sangat membatasi, saksi yang akan dilindungi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa hak perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Mengingat kedudukan hukum dalam kasus lingkungan yang melibatkan pihak-pihak yang tidak setara dalam kemampuan (masyarakat dengan korporasi), maka hendaknya SKP dalam kasus ini dapat dimasukkan dalam definisi "...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya."

Perlindungan SKP di bidang lingkungan secara umum sama dengan perlindungan untuk seluruh warga negara. Karena hal ini sejalan dengan ketentuan konstitusi yang telah mengatur HAM, diantaranya:

1. Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
2. Pasal 28H Ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat..."
3. Pasal 28G Ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Dalam hal ini SKP sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat juga harus diberi perlindungan dari *counter-attack* (serangan balik) korporasi yang dilaporkan telah melanggar hukum lingkungan. Dengan demikian haknya sebagai manusia untuk mendapatkan kehidupan dan mempertahankan kehidupan menjadi terjamin. Perlindungan oleh pemerintah dalam hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas hak dasar warga negara.

Oleh karena itu, SKP dalam sengketa lingkungan perlu diberi naungan jaminan perlindungan termasuk dari kemungkinan interpretasi hakim akan kebebasan peradilan dalam menerjemahkan ketentuan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 "Perlindungan

dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemedanaan dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan". Interpretasi yang dilingkupi paradigma yang mengedepankan konteks positif yang dimaksud dari pasal tersebut.

3.2 Memahami Konsep Kemandirian Peradilan/Kehakiman dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penyerahan kewenangan untuk dimungkinkannya tindakan balasan dari pelanggar hukum lingkungan² terhadap SKP kepada kekuasaan kehakiman³ yang memproses kasus di pengadilan dapat berdampak kepada psikologis SKP untuk berhadapan dengan pelanggar. Akan berbeda kondisinya jika ketentuan dalam Pasal 66 UU 32/ 2009 berbunyi "Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemedanaan dan/gugatan perdata", titik. Tanpa klausul "... dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan". Gagasan dasar dari hal ini yaitu bahwa sangat mungkin pada prakteknya "kemandirian peradilan" membalikkan ketentuan tersebut dengan mempersilahkan terlapor untuk menggugat balik SKP. Oleh karena itu, pemahaman akan kedudukan kekuasaan kehakiman dengan sifat yang melekat padanya harus secara utuh dipahami oleh SKP.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Tentang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijabarkan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." UU ini juga mengatur bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD".

Rumusan ini mendasari kekhawatiran akan substansi Pasal 66 UU 32/2009 di atas. Kekhawatiran yang dimaksud di sini bukan atas kekuasaan kehakiman yang begitu baik diatur, melainkan implikasinya dalam penerapan Pasal 66 yang menyebutkan bahwa kejelasan status SKP dalam memperjuangkan haknya di bidang lingkungan untuk tidak dilaporkan/ digugat/ dituntut balik oleh terlapor.

² Dalam hal ini lebih banyak korporasi.

³ Khususnya dewan/ majelis hakim dalam kasus yang bersangkutan.

Dengan penjelasan Pasal 66 yang menyebutkan bahwa “advokasi kepentingan” SKP, diserahkan kepada hakim untuk diputuskan berhak dilaporkan balik/ digugat (dituntut) balik ataukah tidak, dapat menyebabkan kekhawatiran bagi siapa saja untuk mengambil peran sebagai pelapor/ saksi di bidang perjuangan hak lingkungan.

Maka dalam hal ini, kontrol atas berjalannya kemandirian peradilan menjadi penting. Namun kontrol yang dimaksudkan di sini bukan berarti intervensi terhadap independensi dan kebebasan lembaga kehakiman -termasuk di dalamnya hakim- dalam menjalankan kekuasaannya, sebab jika demikian maka bertentangan dengan cita negara hukum Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang dicetuskan pada konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965. Dalam konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai “*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*” (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yaitu:⁴

1. Perlindungan Konstitusional;
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok dari negara hukum. Terlebih lagi, arti pentingnya independensi kekuasaan kehakiman tersebut secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu antara lain dalam:⁵

1. *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 10;
2. *International Covenant of Civil and Political Rights* Pasal 14;

⁴ Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

3. *Vienna Declaration and Programme for Action* tahun 1993 paragraf 27;
4. *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* tahun 1982 di New Delhi;
5. *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983 di Montreal, Canada; dan
6. *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* tahun 1995.

Definisi kerja independensi diuraikan oleh Theodore L. Becker dalam *Comparative Judicial Politics: The Political Functioning of Courts* 144,⁶ sebagai berikut:

1. *The degree to which judges believe they can decide and do decide in accordance with their own personal attitudes, values, and conceptions of the judicial role (in their interpretation of the law).*
2. *In opposition to what others who have or are believed to have political or judicial power, think about or desire in like matters.*
3. *(is) In effect particularly when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power can not effect retribution on the judges personally or on the power of the court.*

Lebih kurang definisi kerja yang disebut itu dapat diartikan bahwa “tingkat kepercayaan hakim bahwa mereka dapat memutuskan sesuai dengan sikap pribadi, nilai, dan konsepsinya tentang perannya dalam menafsirkan hukum, berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik atau *judicial* dan dalam kenyataannya jika putusan tidak sesuai dengan keinginan mereka yang berkuasa, tidak dapat melakukan pembalasan terhadap hakim secara pribadi maupun terhadap kewenangan peradilan”.⁷

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun secara mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan

⁶ Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, (t.k.: t.p, 2002), hlm. 261. dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

⁷ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 48.

dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.⁸

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa independensi dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya sudah dipahami sebagai *common sense* di dunia ketatanegaraan internasional. Independensi dan kebebasan yang dimaksud juga termasuk dalam menafsirkan suatu aturan hukum, yaitu aturan hukum yang belum jelas atau masih mungkin menimbulkan makna ganda. Penafsiran hukum oleh hakim sebagai salah satu pelaksana teknis kekuasaan kehakiman memiliki prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam konteks sengketa hukum lingkungan, hakim menjadi penentu arah perlakuan bagi SKP atas kemungkinan gugatan balik dari pelanggar. Sehingga kompetensi hakim yang lepas dari kemungkinan intimidasi dan pengaruh korporasi⁹ dalam hal ini merupakan faktor kunci jaminan SKP pada kasus hukum lingkungan.

Kondisi kompetensi yang demikian akan pula memengaruhi individu hakim dalam meletakkan hukum dalam posisi supremasi dan menjalankan sesuai rambu-rambu atau koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang sesungguhnya juga sangat menentukan kondisi hukum yang dapat dilihat secara fisik maupun memaknainya secara “suara bathiniah yuridis” yang dipayungi oleh nilai-nilai religi.¹⁰ Ketahanan peradilan terhadap pengaruh non-judicial, menjadi faktor penentu kemajuan penegakan hukum lingkungan dengan jaminan yang nyata bagi SKP di wilayah ini.

Untuk itu, dalam memahami rumusan aturan Pasal 66 UU No.32/2009 yang masih menyerahkan kemungkinan *counter attack* dari terlapor atas pelapor (saksi/korban), hendaknya kepada masyarakat untuk berhati-hati jika akan menggunakan pasal 66 tersebut sebagai tameng perlindungan. Meskipun masyarakat telah melihat dan mengetahui dengan dengan jelas bahwa telah terjadi perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum mengadukannya ke pihak yang berwajib. Masyarakat harus mengumpulkan dan memiliki

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 1997, sebagaimana diposting dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html> diakses pada tanggal 8 September 2011 pkl.09.35 wib.

⁹ Yang memiliki daya pengaruh dengan sumber daya, meski sebagai pelanggar hukum lingkungan.

¹⁰ *Refleksi Posisi Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam* Disampaikan pada Seminar Nasional “Proyeksi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Bawah Pemerintahan Baru” Gedung SC UIN Malang tanggal 15 Desember 2004, sebagaimana dipublikasikan dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1419%3Arefleksi-posisi-hakim-dalam-dinamika-positivisasi-hukum-islam-&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=158 diakses pada tanggal 8 September 2011 pkl. 09.55 wib.

bukti-bukti/ fakta-fakta yang otentik untuk mendukung pengaduan tersebut. Bagi instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup beserta Badan dan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Provinsi serta Kabupaten/ Kota agar benar-benar memberi sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat dalam hal pemahaman Pasal 66 ini.

Masyarakat perlu diberikan penjelasan dan pembelajaran bagaimana prosedur dan tata cara (termasuk alat bukti apa yang perlu dilengkapi) dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar terjamin dan dijamin perlindungannya sebagaimana yang diamanahkan UU 32/2009. Dengan penjelasan dan pembelajaran yang baik dan benar sesungguhnya di sisi lain telah pula melindungi hak si terlapor (yang dilaporkan) dan menghindarinya dari fitnah oleh karena ketidakbenaran laporan dari si pelapor.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Secara normatif, pengaturan tentang perlindungan SKP di Indonesia sudah mengarah pada kondisi ideal yang dicita-citakan. Namun dengan sudut pandang penegakan hukum lingkungan, rumusan aturan perlindungan terhadap SKP dalam UU 32 /2009 masih terlalu umum dan tidak merujuk pada ketentuan dalam UU 13 /2006. Dengan rumusan yang demikian, masih sangat rentan untuk dijadikan landasan dalam memperjuangkan hak di bidang lingkungan yang merupakan hak dasar warga negara. Pasal 66 UU 32/2009 beserta penjelasannya, dalam perspektif penulis memang merupakan bentuk kreatifitas para pembuat undang-undang yang memberi celah atau peluang agar penggunaan hak menurut pasal 66 tidak dimanfaatkan/ digunakan secara terlalu bebas. Dalam kalimat pertama merupakan keberpihakan kepada para pejuang hak lingkungan, namun diakhirnya menyerahkan keberpihakan tersebut kepada kekuasaan kehakiman (kekuasaan kehakiman tidak dapat disalahkan dalam konteks ini, karena memang harus selalu bersifat mandiri dari berbagai pengaruh di luar pengadilan). Sehingga jika tidak diartikan dan dipahami dengan baik oleh para penggunanya, maka penggunaan Pasal 66 tersebut justru akan menjadi "senjata makan tuan".

4.2 Saran

Rumusan aturan Pasal 66 UU 32/2009 hendaknya diperbaiki agar lebih dapat menjamin keselamatan SKP dari tuntutan balik terlapor, karena belum dijelaskan "apakah hak pelapor sama dengan hak saksi dan korban". Tentu saja dengan penjabaran yang lebih

rinci agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan lingkungan dengan maksud tertentu yang mementingkan diri sendiri atau golongannya. Konsepsi perlindungan terhadap SKP, dalam UU 32/2009 semestinya merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam UU 13/2006. Ketentuan ini berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam hal ini UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat umum atau sangat sedikit mengatur perlindungan atas SKP, dilumpuhkan oleh UU 13/2006 yang secara lebih khusus mengatur perlindungan SKP. Fakta ini juga menunjukkan bahwa belum rapinya penyusunan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan SKP di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada penyusunan yang integratif antar aturan-aturan yang mengandung substansi perlindungan SKP.

Daftar Pustaka

- Mertokusumo, Sudikno. *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 1997, sebagaimana diposting dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html>.
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- Refleksi Posisi Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam* Disampaikan pada Seminar Nasional "Proyeksi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Bawah Pemerintahan Baru" Gedung SC UIN Malang tanggal 15 Desember 2004, sebagaimana dipublikasikan dalam http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1419%3Arefleksi-i-posisi-hakim-dalam-dinamika-positivisasi-hukum-islam-&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=158.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981/76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997/68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006/64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009/140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009/157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).